

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI
PEKERJA/BURUH ATAS PEMBERIAN UPAH KERJA
DIBAWAH UPAH MINIMUM MENURUT PERSPEKTIF
DI INDONESIA**

SKRIPSI



Oleh:

**Mei Rahmat Syah Elisabet Ndruru
190710029**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2023**



**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI
PEKERJA/BURUH ATAS PEMBERIAN UPAH KERJA
DIBAWAH UPAH MINIMUM MENURUT PERSPEKTIF
DI INDONESIA**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana**



Oleh:

**Mei Rahmat Syah Elisabet Ndruru
190710029**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2023**



SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertandatangan di bawah ini saya:

Nama : **Mei Rahmat Syah Elisabet Ndruru**
NPM : **190710029**
Fakultas : **Sosial Dan Humaniora**
Program Studi : **Ilmu Hukum**

Menyatakan bahwa “**BENAR**” yang saya buat dengan judul :

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA/BURUH ATAS PEMBERIAN UPAH KERJA DIBAWAH UPAH MINIMUM MENURUT PERSPEKTIF DI INDONESIA

adalah hasil karya sendiri dan bukan “duplikasi” dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, didalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip didalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka. apabila ternyata didalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia naskah Skripsi ini digugurkan dan Gelar Sarjana ini yang saya peroleh dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Batam, Juli 2023



Mei Rahmat Syah Elisabet Ndruru
190710029



**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI
PEKERJA/BURUH ATAS PEMBERIAN UPAH KERJA
DIBAWAH UPAH MINIMUM MENURUT PERSPEKTIF
DI INDONESIA**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
guna memperoleh gelar sarjana**

Oleh:

**Mei Rahmat Syah Elisabet Ndruru
190710029**

**Telah disetujui oleh Pembimbing pada tanggal
seperti yang tertera dibawah ini**

Batam, 22 Juli 2023



**Padrisan Jamba, S.H., M.H
Pembimbing**



ABSTRAK

Pertumbuhan ekonomi ialah usaha untuk menghasilkan kesejahteraan bagi rakyat. Hasil pembangunan harus dinikmati bagi semua rakyat sebagai kesejahteraan dengan adil dan menyeluruh. Kesejahteraan layak juga bagi pekerja, Adapun Permasalahan hukum terjadi di kota Surabaya pada putusan 714/Pid.Sus/2022/PN.Sby. Dalam kasus ini Wibowo Pratikno Prawita Bin Soesanto Prawito selaku direktur PT Rakuda Furniture melakukan pembayaran upah dibawah upah minimum. Terdakwa mempunyai tugas selaku penanggungjawab atas operasional perusahaan dalam penentuan upah, namun dalam dilapangan tidaklah sesuai dengan upah minimum yang sudah ditetapkan. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum bagi Pekerja/Buruh atas upah kerja yang diberikan di bawah upah minimum, apakah perusahaan yang memberikan upah dibawah minimum dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan UU No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif yaitu memakai studi langsung dari peraturan. Dan menggunakan pendekatan pada kasus (*Case Approach*), dan pendekatan hukum pada peraturan perundang-undangan (*Statute Approach*).Bentuk jaminan perlindungan pekerja ditegaskan Pasal 27 pada ke ayat (2) UUD Tahun 1945. Perusahaan dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum, upah harus disesuaikan dengan besaran UMP/UMK yang telah ditetapkan sesuai dengan daerahnya masing-masing. Pasal 81 angka 63 dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menegaskan Pengusaha yang memberikan pembayaran upah lebih rendah dari upah minimum dikenakan sanksi pidana penjara sesuai dengan Wirjono Prodjodikoro tujuannya melindungi hak-hak pekerja dalam menerima upah yang adil dan untuk menjadikan pelajaran secara mendidik atau memperbaiki masyarakat yang melakukan kejahatan. Perusahaan yang memberikan upah dibawah minimum dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan pada Pasal 185 dan UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Pasal 88 E ayat (2) menyatakan, Pengusaha dilarang membayarkan upah lebih rendah dari upah minimum, ketentuan ini beban tanggung jawab pidana menjadi tanggung jawab pengurus badan hukum tersebut pada PT Rakuda Furniture sehingga perusahaan yang memberikan upah dibawah minimum bisa dikenakan sanksi pidana.

Kata Kunci : Ketenagakerjaan, Upah Minimum, Perusahaan

ABSTRACT

Economic growth is an effort to produce prosperity for the people. The results of development must be enjoyed by all people as welfare in a just and comprehensive manner. Welfare is also appropriate for workers. The legal dispute occurred in the city of Surabaya in the decision 714/Pid.Sus/2022/PN.Sby. In this case, Wibowo Pratikno Prawita Bin Soesanto Prawito as director of PT Rakuda Furniture paid wages below the minimum wage. The defendant has the duty of being in charge of the company's operations in determining wages, but in the field it is not in accordance with the established minimum wage. What is the form of legal protection for Workers/Labourers for work wages that are given below the minimum wage, whether the company that giving wages below the minimum can be subject to criminal sanctions based on Law No. 13 of 2003 concerning Manpower. This study uses normative research, namely using direct studies of regulations. And using an approach to cases (Case Approach), and a legal approach to statutory regulations (Statute Approach). The form of worker protection guarantees is emphasized in Article 27 in paragraph (2) of the 1945 Constitution. Companies are prohibited from paying wages lower than the minimum wage, wages must be adjusted to the UMP/UMK amount that has been determined according to their respective regions. Article 81 number 63 in Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation emphasizes that employers who pay wages lower than the minimum wage are subject to imprisonment in accordance with Wirjono Prodjodikoro's aim to protect workers' rights in receiving fair wages and to make learning educational or repair a society that commits crime. Companies that provide wages below the minimum can be subject to criminal sanctions based on Law Number 13 of 2003 concerning Manpower in Article 185 and Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation Article 88 E paragraph (2) states, Entrepreneurs are prohibited from paying wages lower than the minimum wage, provisions this burden of criminal responsibility becomes the responsibility of the management of the legal entity at PT Rakuda Furniture so that companies that provide wages below the minimum can be subject to criminal sanctions.

Keywords: Employment, Minimum Wage, Company



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan segala rahmat dan karuniaNya, berupa kesempatan dan pengetahuan sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul : **“Perlindungan Hukum Bagi Pekerja/Buruh Atas Pemberian Upah Kerja Dibawah Upah Minimum Menurut Perspektif Di Indonesia”**

Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program studi strata satu (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam. Tidak lupa kami sampaikan terima kasih kepada Dosen-dosen, dan teman teman yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam pembuatan skripsi ini dan kepada orang tua yang selalu mendukung dan mendoakan atas kelancaran pembuatan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Karena itu, kritik dan saran akan senantiasa penulis terima dengan senang hati. Dengan segala keterbatasan, penulis menyadari pula bahwa skripsi ini takkan terwujud tanpa bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Nur Elfi Husda, S.Kom., M.SI. Selaku Rektor Universitas Putera Batam;
2. Bapak Dr. Michael Jibrael Rorong, S.T., M.I. Kom. Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora dan selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Putera Batam;
3. Bapak Padrisan Jamba, S.H., M.H Selaku Dosen Pembimbing Skripsi di Universitas Putera Batam;
4. Ibu lenny Husna, S.H., M.H. Selaku Pembimbing Akademik prodi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Dan Humaniora di Universitas Putera Batam;
5. Seluruh dosen dan staff Universitas Putera Batam sedikit banyak telah berbagi ilmu pengetahuan dengan penulis;

6. Orang tua dan keluarga yang telah mendoakan dan memberi dukungan semangat penuh kepada penulis;
7. Teman-teman se-angkatan penulis yang telah membantu dan selalu menyemangati dalam pembuatan skripsi ini hingga selesai.

Akhir kata, penulis sampaikan terima kasih atas perhatiannya terhadap Skripsi ini, dan penulis berharap semoga bermanfaat bagi masyarakat. Semoga senantiasa Tuhan membalas kebaikan dan selalu memberkati, Aamiin.

Batam, 20 Juli 2023

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Mei Rahmat Syah Elisaber Ndruru', written in a cursive style with some overlapping lines.

Mei Rahmat Syah Elisaber Ndruru



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	x

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Identifikasi Masalah	15
1.3. Batasan Masalah.....	16
1.4. Rumusan Masalah	16
1.5. Tujuan Penelitian	16
1.6. Manfaat Penelitian	17
1.6.1. Manfaat Praktis	17
1.6.2. Manfaat Teoritis.....	17

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kerangka Teoritis	19
2.1.1. Teori Kepastian Hukum	19
2.1.2. Teori Perlindungan Hukum.....	26
2.1.3. Teori Pertanggungjawaban Pidana.....	30
2.1.4. Pengertian Upah	40
2.1.5. Pengertian Pekerja.....	46
2.2. Kerangka Yuridis	48
2.2.1. Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Nomor 07/MEN/1990 Tentang Pengelompokan Komponen Upah Dan Pendapatan Non Upah	48
2.2.2. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor 07 Tahun 2013 Tentang Upah Minimum.....	49
2.2.3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan	50

2.2.4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan	53
2.3. Penelitian Terdahulu	53
2.4. Kerangka Berpikir	62
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1. Jenis Dan Sifat Penelitian	63
3.2. Metode Pengumpul Data.....	65
3.2.1. Jenis Data	65
3.3. Alat Pengumpul Data	65
3.4. Metode Analisis Data.....	67
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1. Hasil Penelitian	70
4.1.1. Perlindungan Hukum Bagi Pekerja/Buruh Atas Upah Kerja Yang Diberikan Di Bawah Upah Minimum.....	70
4.1.2. Pertanggungjawaban Pidana Bagi Perusahaan Yang Memberikan Upah Dibawah Minimum.....	76
4.2. Pembahasan	85
4.2.1. Perlindungan Hukum Bagi Pekerja/Buruh Atas Upah Kerja Yang Diberikan Di Bawah Upah Minimum.....	85
4.2.2. Pertanggungjawaban Pidana Bagi Perusahaan Yang Memberikan Upah Dibawah Minimum.....	91
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	
5.1. Simpulan.....	95
5.2. Saran.....	95
DAFTAR PUSTAKA	97
DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS	
LAMPIRAN IZIN PENELITIAN	
LAMPIRAN TURNITIN SKRIPSI	



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Izin Penelitian UPB**
- Lampiran 2 Daftar Riwayat Hidup Penulis**
- Lampiran 3 Hasil Turnitin Skripsi**
- Lampiran 4 LOA Artikel Jurnal**
- Lampiran 5 Ijazah dan SKHU Asli Lulusan**